

Implementasi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Pendidikan Pesantren dan Madrasah Diniyah

Mulia Syarifatuzzahra^{1*}, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha², Altra Slashearly Ryanlista Firstly³, Afri Khoirunnisa⁴, Fika Alda Faruzia⁵, Tan Hana Salma Rahmatullah⁶

^{1,3-6}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muliazahra27@gmail.com

Abstract. *Pancasila, as the state foundation and the source of all sources of law, has a strategic role in shaping the national education system, including religious-based institutions such as pesantren (Islamic boarding schools) and madrasah diniyah (non-formal Islamic religious schools). This study aims to examine how Pancasila values are internalized into the curriculum, school regulations, and educational practices of pesantren and madrasah diniyah. The research uses a qualitative approach with a library study design. Data were obtained from literature, journals, regulations, and official documents. The findings show that Pancasila provides a normative foundation for the development of pesantren education regulations and serves as an ethical guideline for shaping students' character. The values of divinity, humanity, unity, deliberation, and social justice are reflected in educational practices, although the implementation is often influenced by local culture and the autonomy of pesantren. In conclusion, Pancasila functions not only as the basic legal norm but also as a source of inspiration for moral and civic education in pesantren and madrasah diniyah.*

Keywords: Education; Madrasah Diniyah; Pancasila; Pesantren; Source Of Law.

Abstrak. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum memiliki peran strategis dalam membentuk sistem pendidikan nasional, termasuk pada lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren dan madrasah diniyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan ke dalam kurikulum, tata tertib, dan praktik pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur, jurnal, regulasi, dan dokumen resmi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memberikan landasan normatif dalam pengembangan regulasi pendidikan pesantren, serta menjadi pedoman etis dalam pembentukan karakter santri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tercermin dalam praktik pendidikan, meskipun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh kultur lokal dan otonomi pesantren. Kesimpulannya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi pendidikan moral dan kebangsaan di lembaga pesantren dan madrasah diniyah.

Kata kunci: Madrasah Diniyah; Pancasila; Pendidikan; Pesantren; Sumber Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pancasila menempati posisi konstitusional sebagai dasar negara dan, secara normatif, disebut sebagai “sumber dari segala sumber hukum” di Indonesia. Implikasi konseptual ini menuntut bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi rujukan hukum formal, tetapi juga harus diinternalisasi dalam praktik pendidikan untuk membentuk warga negara yang berkarakter kebangsaan. Pesantren dan madrasah diniyah sebagai institusi pendidikan Islam tradisional dan non-formal memiliki peranan sentral dalam pembentukan religiositas, moral, dan identitas sosial umat Muslim di Indonesia (Bo’a, 2021). Karena perannya yang kuat dalam membentuk pemahaman keagamaan dan sikap sosial santri, pesantren dan madrasah diniyah menjadi arena strategis bagi penginternalisasian nilai-nilai pancasila termasuk nilai ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan social (Hendri et al., 2018). Literatur terbaru juga menyorot diversitas model pesantren (salaf, modern, terintegrasi) serta tantangan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi bagaimana nilai-nilai kebangsaan diajarkan atau direspon oleh lembaga-lembaga tersebut. Beberapa urgensi mendorong penelitian ini: dalam konteks ancaman polarisasi sosial dan radikalisme, integrasi nilai kebangsaan melalui lembaga keagamaan menjadi penting untuk deradikalisasi dan pembentukan moderasi beragama, adanya variasi adaptasi kurikulum nasional di pesantren/madrasah diniyah menimbulkan kebutuhan empiris untuk mengetahui sejauh mana Pancasila sebagai sumber hukum telah diinternalisasi dalam praktik pendidikan, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti diperlukan agar sinkronisasi antara nilai konstitusional dan praktik pendidikan keagamaan dapat diperkuat secara struktural. Studi-studi empiris tentang persepsi pimpinan pesantren, integrasi kurikulum, dan akuntabilitas pesantren memberi indikasi bahwa ada peluang sekaligus hambatan dalam mempraktikkan nilai kebangsaan secara konsisten di lingkungan pesantren (Rahman et al., 2022)

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan relevansi Pancasila dalam praktik pendidikan berbasis agama, sehingga pesantren dan madrasah diniyah tetap mampu menjaga identitas keislaman sekaligus memperkuat jati diri kebangsaan (Mukaffa, 2023). Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum memiliki peran sentral dalam mengarahkan kehidupan berbangsa, termasuk dalam ranah pendidikan pesantren dan madrasah diniyah¹ (Prasetyo, A. 2022).

M.Mahfud MD. menyatakan bahwa Pancasila, yang disebut dalam Pembukaan UU 1945, adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia. Pancasila sangat sesuai dengan kepentingan yang berbeda di Indonesia saat ini, yang mungkin bertentangan satu sama lain (Anis Ibrahim, 2010).

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki peran penting dalam menjaga keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional. Kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara menegaskan bahwa setiap regulasi dan praktik kehidupan berbangsa, termasuk dalam sistem pendidikan pesantren dan madrasah diniyah, harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. (Hidayat, A. 2020). Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem etika yang menjadi pedoman dalam membangun karakter peserta didik agar beriman, berakhlak, serta memiliki semangat kebangsaan¹ (Suyadi, 2021). Dalam konteks pesantren dan madrasah diniyah, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etis sekaligus legitimasi hukum agar sistem pendidikan tetap selaras dengan prinsip kebangsaan (Ahmad, M. 2022).

Pesantren dan madrasah diniyyah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka negara hukum (Nurhayati, S. 2021).

Rumusan masalah utama adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tercermin dalam pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Pancasila dalam regulasi pendidikan, menguraikan bentuk implementasinya dalam kurikulum dan tata tertib pesantren, serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia menempati posisi fundamental sebagai dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga norma dasar yang memandu pembentukan dan penerapan hukum nasional (Irvandi et al., 2025).

Dalam perspektif pendidikan, Pancasila berperan sebagai sumber nilai yang menjadi dasar pembentukan moral dan karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan rujukan etis bagi lembaga pendidikan dalam membina peserta didik agar memiliki integritas, solidaritas, dan sikap kebangsaan yang kuat (Nasoha et al., 2025).

Kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai hukum dan pendidikan juga memberikan relevansi khusus bagi pesantren dan madrasah diniyyah. Integrasi nilai Pancasila dengan orientasi pendidikan pesantren dapat memperkuat wawasan kebangsaan santri tanpa mengurangi identitas keagamaannya (Zaman et al., 2022).

Meskipun kedudukan Pancasila sangat kuat secara normatif, implementasinya dalam praktik pendidikan belum sepenuhnya ideal. Internalisasi nilai Pancasila sering belum berjalan konsisten, baik karena faktor kebijakan, lemahnya keteladanan, maupun dinamika sosial yang berkembang cepat (Hasan et al., 2025). Dengan demikian, peran lembaga pendidikan berbasis agama dapat semakin optimal dalam mendukung tujuan nasional dan membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada penelusuran, pembacaan, dan analisis berbagai literatur yang relevan mengenai implementasi Pancasila

sebagai sumber hukum dalam pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Dengan demikian, penelitian tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan mengolah data sekunder berupa buku, artikel jurnal, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni menghimpun literatur dari jurnal bereputasi, buku, dokumen kebijakan, serta tulisan ilmiah lain yang relevan. Literatur dipilih menggunakan teknik *purposive*, yaitu hanya mengambil sumber yang sesuai dengan topik kajian, misalnya yang membahas hubungan Pancasila dengan sistem hukum, pendidikan pesantren, maupun kebijakan keagamaan. Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan literatur, yang membantu peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti nilai-nilai Pancasila, implementasi di lembaga pendidikan, dan faktor pendukung maupun penghambat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pembahasan disusun ke dalam enam subbagian utama, sebagai berikut:

Definisi dan Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum.

Pancasila diakui sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia sejak Pembukaan UUD 1945, yang menempatkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma filosofis dan ideologis yang mendasari kehidupan bernegara (Daullah, Srinita, Ramadhani & Fitriono, 2022).

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 memperkuat status ini dengan menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus berakar pada Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia (Kurnisar, 2011).

Selanjutnya, dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber hukum dasar nasional, sehingga tidak boleh ada regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Wijayanthi, 2021).

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang memastikan bahwa materi muatan peraturan perundangan harus sejalan dengan Pancasila (Bo'a, 2018).

Landasan Yuridis Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia

Pancasila secara yuridis ditempatkan sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyatakan

bahwa Pancasila merupakan sumber tertib hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, semua bentuk peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Tambunan, 2007).

Kedudukan Pancasila juga ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan lima sila. Sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), Pancasila menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum nasional, sehingga setiap kebijakan negara wajib mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya (BPIP, 2020).

Selain itu, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, tidak ada peraturan di bawahnya yang boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi bangsa (Kurnisar, 2011).

Posisi Pancasila sebagai landasan yuridis ini memberikan kepastian bahwa sistem hukum Indonesia memiliki basis filosofis yang kokoh. Dengan demikian, semua regulasi termasuk yang mengatur pendidikan, seperti UU Sisdiknas dan UU Pesantren, harus berakar pada nilai Pancasila agar sejalan dengan identitas dan cita-cita bangsa (Fransisco, 2017).

Konsep pendidikan pesantren dan madrasah diniyyah dalam sistem pendidikan nasional

Pondok pesantren dan madrasah diniyyah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki akar historis kuat dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren bukan hanya sebagai tempat pembelajaran agama (*diniyah*), tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, moral, dan sosial keagamaan masyarakat. Madrasah diniyyah biasanya mengacu pada kelas-kelas agama non-formal yang diadakan di pesantren atau komunitas Islam, berfokus pada pengajaran Al-Qur'an, tafsir, hadits, fikih, akhlak dan ilmu keagamaan lainnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah diniyyah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. UU tersebut menyebut bahwa pendidikan keagamaan bukan hanya salah satu jenis pendidikan, melainkan memiliki bentuk-bentuk seperti pendidikan diniyah, pesantren, dan yang sejenis, yang mempunyai tujuan sama untuk menanamkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang sesuai kebutuhan zaman.

Lebih lanjut, dengan disahkannya UU Pesantren No. 18 Tahun 2019, diatur pula pengakuan formal bagi Pendidikan Diniyah Formal dan Mu'ādalah sebagai bentuk pendidikan di pesantren yang memiliki kesetaraan dengan jalur formal. UU ini memberi landasan hukum

yang lebih kuat agar pesantren dan madrasah diniyyah dapat berintegrasi lebih nyata ke dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam hal akreditasi, standar kurikulum, pengelolaan kelembagaan, dan pengakuan ijazah.

Dalam praktiknya, pesantren dan madrasah diniyyah memainkan peran penting sebagai pelengkap terhadap pendidikan formal. Mereka mengisi kekosongan yang kurang ditangani oleh sekolah formal, terutama dalam pembangunan karakter moral, penghardaan etika, keagamaan, dan pembentukan kepribadian yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga spiritual. Pesantren juga berperan dalam pemerataan pendidikan di daerah terpencil.

Namun, terdapat sejumlah tantangan. Di antaranya adalah masalah kurangnya standarisasi kurikulum diniyyah, variasi mutu pendidik (kyai, ustadz), sarana dan prasarana yang terbatas, serta pengelolaan kelembagaan yang belum sepenuhnya profesional. Selain itu, dalam integrasi ke sistem nasional, pesantren dan madrasah diniyyah sering menghadapi dilema antara mempertahankan kekhasan tradisional dan adaptasi terhadap tuntutan modernitas seperti pengembangan ilmu umum, teknologi, dan standar pendidikan nasional.

Dari aspek kurikulum dan pembelajaran, konsep integrasi mulai diperbincangkan: bagaimana mata pelajaran umum dan agama bisa disinergikan dalam pesantren agar lulusan memiliki pengetahuan agama yang mendalam sekaligus keterampilan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beberapa pesantren telah mengadaptasi kurikulum yang menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan formal umum.

Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam praktik pendidikan pesantren dan madrasah diniyyah

Implementasi Pancasila dalam pendidikan pesantren dan madrasah diniyyah pada dasarnya terwujud melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari santri. Nilai religiusitas, nasionalisme, dan gotong royong yang menjadi ciri khas Pancasila tercermin dalam kegiatan pembelajaran agama, pengasuhan, serta aktivitas sosial di lingkungan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari pendidikan karakter (Mukaffa, 2023).

Madrasah diniyyah sebagai lembaga pendidikan nonformal juga menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui materi pembelajaran dan tata tertib lembaga. Kegiatan belajar mengajar diarahkan tidak hanya pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan akhlak sosial yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai sumber norma yang membimbing penyusunan kurikulum maupun praktik pendidikan di madrasah diniyyah (Wijayanthi, 2021).

Penerapan Pancasila dalam pesantren dan madrasah diniyyah juga tampak pada aspek regulasi internal. Aturan-aturan yang berlaku di lingkungan pendidikan disusun berdasarkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah, yang merupakan refleksi dari sila-sila Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusional negara, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis agama (Daullah et al., 2022).

Tantangan implementasi Pancasila sebagai sumber hukum di pesantren dan madrasah diniyyah

Di era globalisasi, semakin sulit untuk menerapkan etika Pancasila. Dengan perkembangan teknologi, pluralitas budaya, dan ketidaksetaraan sosial, penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada sistem etika yang berdasarkan Pancasila, masyarakat berisiko kehilangan moralitas dan nilai-nilai luhur yang telah melekat dalam kehidupan bangsa sejak kemerdekaannya. Peran Pancasila sebagai sistem etika menunjukkan kebutuhannya untuk menjaga keharmonisan masyarakat, mengatasi polarisasi, dan memperkuat kesatuan dalam menghadapi ancaman ideologi luar (Mustain et al., 2024).

Implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pendidikan pesantren dan madrasah diniyyah tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya pandangan sebagian kelompok yang masih menempatkan hukum agama sebagai satu-satunya acuan, sehingga penerimaan terhadap Pancasila sebagai sumber hukum kadang dipandang subordinatif. Hal ini menimbulkan dialektika antara norma hukum nasional dengan norma hukum agama yang hidup di pesantren (Mukaffa, 2023).

Selain itu, keterbatasan literasi hukum dan pemahaman regulasi di kalangan pengelola pesantren maupun madrasah diniyyah menjadi hambatan tersendiri. Banyak pengasuh pesantren yang lebih fokus pada penguatan aspek keagamaan, sehingga belum sepenuhnya memberi ruang bagi integrasi nilai Pancasila sebagai landasan hukum pendidikan. Minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait peran Pancasila dalam praktik pendidikan juga memperkuat tantangan ini (Daullah et al., 2022).

Tantangan lain muncul dari faktor globalisasi dan modernisasi, di mana arus informasi yang begitu cepat kadang membawa paham-paham yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila maupun nilai keagamaan. Kondisi ini menuntut pesantren dan madrasah diniyyah untuk melakukan internalisasi nilai Pancasila secara lebih kreatif, agar peserta didik tidak tergerus arus ideologi transnasional yang berpotensi melemahkan identitas kebangsaan (Wijayanthi, 2021).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tantangan implementasi Pancasila sebagai sumber hukum di pesantren dan madrasah diniyyah mencakup aspek ideologis, struktural, dan kultural. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat dalam menguatkan kembali komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar hukum nasional tanpa menghilangkan kekhasan pendidikan keagamaan di Indonesia (Bo'a, 2018).

Strategi penguatan implementasi Pancasila dalam pendidikan pesantren dan madrasah diniyyah

Strategi penguatan implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di pesantren dan madrasah diniyyah dapat dimulai dengan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan keagamaan. Kurikulum yang berbasis integratif antara ilmu agama dan nilai kebangsaan akan membantu santri memahami bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi justru menjadi payung hukum yang melindungi keberlangsungan pendidikan pesantren. Integrasi ini dapat diwujudkan dalam mata pelajaran kewarganegaraan, akhlak, maupun fiqh sosial (Mukaffa, 2023).

Selain itu, peningkatan kompetensi pendidik juga menjadi strategi penting. Guru dan kyai di pesantren perlu dibekali dengan literasi hukum dan wawasan kebangsaan agar mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual kepada para santri. Pelatihan dan workshop yang melibatkan akademisi, pemerintah, serta ormas Islam bisa menjadi sarana efektif untuk memperkuat pemahaman para pendidik terhadap Pancasila sebagai sumber hukum (Daullah et al., 2022).

Strategi berikutnya adalah melalui pembiasaan budaya pesantren yang selaras dengan nilai Pancasila, misalnya dengan mengembangkan tradisi musyawarah, gotong royong, serta penghargaan terhadap perbedaan. Praktik nyata di lingkungan pendidikan sehari-hari akan lebih mudah menanamkan nilai Pancasila dibanding sekadar teori. Dengan begitu, para santri dapat mengalami langsung internalisasi nilai kebangsaan dalam aktivitasnya (Wijyanthi, 2021).

Terakhir, sinergi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat luas menjadi langkah kunci. Pemerintah dapat memberikan dukungan regulatif dan pendanaan, sementara pesantren menjadi agen utama internalisasi nilai, dan masyarakat menjadi ruang praktik nilai Pancasila. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi Pancasila sebagai sumber hukum sekaligus menjaga kekhasan pesantren sebagai pusat pendidikan berbasis agama (Bo'a, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan strategis sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang wajib menjadi landasan dalam seluruh regulasi pendidikan, termasuk di pesantren dan madrasah diniyyah. Kedudukan normatif tersebut tercermin dalam berbagai regulasi seperti UUD 1945, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Implementasi Pancasila dalam pendidikan pesantren dan madrasah diniyyah tampak melalui integrasi nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial ke dalam kurikulum, tata tertib, dan praktik kehidupan santri. Pesantren dan madrasah diniyyah bukan hanya menjadi lembaga pengajaran agama, tetapi juga wahana pembentukan karakter kebangsaan.

Namun demikian, implementasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek ideologis (pandangan subordinatif terhadap Pancasila dibanding hukum agama), struktural (minimnya literasi hukum dan dukungan regulatif), maupun kultural (pengaruh globalisasi dan modernisasi). Tantangan ini menuntut adanya strategi penguatan melalui integrasi kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, pembiasaan budaya pesantren yang selaras dengan nilai Pancasila, serta sinergi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar hukum, tetapi juga sebagai inspirasi pendidikan moral, etika, dan kebangsaan di lembaga pesantren dan madrasah diniyyah. Agar nilai-nilai Pancasila bisa benar-benar hidup di pesantren dan madrasah diniyyah, dibutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah sebaiknya tidak hanya membuat aturan, tetapi juga aktif mendampingi dengan program pembinaan, pelatihan guru, dan dukungan fasilitas. Pesantren dan madrasah diniyyah bisa mulai mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan pelajaran agama, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan kepedulian sosial.

Para kyai, ustadz, dan guru berperan penting sebagai teladan yang menunjukkan bahwa ajaran agama sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, masyarakat sekitar perlu ikut mendukung dengan menciptakan lingkungan yang harmonis, sehingga santri bisa belajar tidak hanya dari kelas, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari. Ke depan, penelitian lebih mendalam di lapangan juga penting dilakukan agar kita tahu bagaimana Pancasila benar-benar dipraktikkan dalam keseharian pesantren dan madrasah diniyyah.

DAFTAR REFERENSI

- Achadi, M. W., & Fithriyana, N. L. (2020). Integration of Pancasila values in student books of Islamic religious education and character at high school level. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 119–136. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.172-02>
- Ahmad, M. (2022). Harmonisasi antara hukum kewarganegaraan Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 112–124.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Masfufah, S. A. L., Ramadhani, A. F., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(2), 12–22.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Nabila, S., Indarto, M. D., & Sari, T. W. (2024). Kewarganegaraan dan sistem pendidikan: Pengaruh globalisasi terhadap kurikulum kewarganegaraan di sekolah Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 208–220. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1589>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ummu Syuhada, R. P., Natasyah, R. U., & Darrohmah, S. A. (2024). Pancasila sebagai sistem etika, etika kehidupan berbangsa, dan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.938>
- Bo'a, F. Y. (2018). Institusionalisasi Pancasila dalam pembangunan peraturan perundang-undangan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 191–203. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.162>
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sumber dari segala sumber hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108–116. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- Fajarudin, A. A., & Muttaqin, A. I. (2024). Pesantren dalam sistem pendidikan nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap pendidikan diniyyah formal dan pendidikan mu'adalah di Indonesia. *Kitabaca: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 113–129.
- Fakhruddin, U., & Saepudin, D. (2018). Integrasi dalam sistem pembelajaran di pesantren. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 94–113. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i1.1355>
- Fransisco, W. (2017). Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.196>
- Hasan, H., Setiawan, A., & Syahrezal, S. (2025). Relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa Indonesia. *JMIA: Jurnal Masyarakat Indonesia Aktual*, 2(6), 287–298.
- Hasyim, Y. (2022). Dinamika model pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8(1), 1–11.
- Hendri, S., Mujahidin, M., & Kurniawan, E. (2020). Integrasi pendidikan karakter dan nilai kebangsaan di pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 123–135.
- Hidayat, A. (2020). Perspektif Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 45–60.
- Irvandi, I., Gubawan, G., & Triadi, T. (2025). Relevansi Pancasila dalam penemuan hukum di Indonesia. *Al-Ijtima'iyah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 980–989. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v3i10.449>

- Kurnisar. (2011). Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1), 1–10.
- Muin, A., Rosyid, Z., Rahman, H., & Alfarisi, S. (2023). Islamic education policy: New directions of learning based on Pancasila learner profile. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1).
- Mukaffa, Z. (2023). Implementasi nilai religius Pancasila dalam pendidikan pesantren. *WALAGRI: Jurnal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 120–134.
- Mumtaz, N. M., Muafiah, E., & Witro, D. (2024). Educational policy analysis: Examining pesantren policies and their implications on the independence of kyai and pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 287–306. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i2.9612>
- Nasith, A., Bashith, A., & Asnawan. (2023). Pemberdayaan pondok pesantren dan pendidikan formal terhadap santri pada era regulasi pendidikan nasional. *Jurnal Internasional Pembelajaran Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 218–227. <https://doi.org/10.23887/ijcs.v7i2.59515>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ifada, A., Syahputra, B. E., & Sari, T. W. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 1–10. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.437>
- Nasoha, N., Choiri, M., Monteri, M., et al. (2025). Peran Pancasila sebagai sumber nilai dalam pendidikan karakter bangsa. *Amandemen: Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2(4), 124–132. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1336>
- Nurhayati, S. (2021). Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 1(2), 134–145.
- Pahmi, H., Maulia, S. T., & Ekawarna. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola pembinaan santri. *Academy of Education Journal*, 14(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2121>
- Prasetyo, A. (2022). Pancasila sebagai ideologi negara. *Jurnal Begawan Hukum*, 3(1), 77–89.
- Rahman, Y., Hidayat, A., & Sari, R. (2022). Pesantren dan pendidikan kebangsaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 45–60.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pengimplementasian ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Tambunan, A. S. (2007). Menelusuri eksistensi Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. *Unisia*, 30(65), 362–376. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art3>
- Widiastuti, A., Fahmi, M. I., Fathudin, S., Widodo, A., & Shahzeb, S. (2024). Integration of Pancasila and Islamic values in Indonesia's futuristic education transformation. *Journal of Social Studies*, 20(2). <https://doi.org/10.21831/jss.v20i2.76379>
- Wijayanthi, F. R. (2021). Pancasila sebagai sumber, norma, dan ideologi hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 5(1), 1–15.
- Zaman, A., Nawir, M., & Islamy, M. (2022). Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam orientasi pendidikan pesantren. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 139–164. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v10i2.213>